

Dianggap Simbol Peduli Lingkungan



Sumber gambar: Kaltim Post Rabu, 22/01/2025

SAMARINDA - Pembangunan Tugu Pesut di Samarinda bukan sekadar proyek pendirian *landmark* baru, melainkan sebuah pernyataan sikap terhadap isu lingkungan yang semakin mendesak.

Dengan menggunakan bahan baku utama HDPE daur ulang dari sampah tutup botol, tugu itu menjadi simbol komitmen Samarinda dalam mengelola sampah dan menjaga kelestarian lingkungan, khususnya Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus.

Perancang tugu dari CV *Evolution* Vergian Septiandy mengungkapkan, pemilihan bahan daur ulang memiliki makna yang mendalam. Pihaknya ingin memicu diskusi publik tentang masalah lingkungan, terutama terkait pengelolaan sampah plastik. “Selama ini belum banyak karya seni publik di Samarinda yang mengangkat isu lingkungan secara eksplisit,” ucapnya.

Proses pembuatan tugu melibatkan tahapan yang cukup kompleks. Plastik-plastik daur ulang dikumpulkan, diolah, dan dicetak ulang menjadi bentuk yang diinginkan. Ada proses pewarnaan untuk membuat warna yang homogen, sehingga warnanya seperti itu, *fuschia*. “Meski kontribusi *landmark* mungkin kecil, itu langkah awal yang baik untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan,” tegasnya.

Dia berharap masyarakat bisa melihat bahwa bangunan tersebut bukan sekadar *landmark*, kepedulian tentang sampah bisa dibangkitkan dan menjadi gerakan baru untuk mengurangi sampah. “Itu tentang permasalahan persampahan kota. Bagaimana mengelola sampah yang tidak bisa hanya dari pemerintah tapi perlu dukungan masyarakat untuk mengurangi sampah, khususnya *plastic*. Diketahui butuh lebih 400 tahun plastik bisa hancur,” pungkasnya.

Telan Biaya Rp1,1 Miliar, Perkuat Struktur, Gunakan Bahan Berkualitas Tinggi. Terkait teknis pembangunan Tugu Pesut, Manager Proyek Pelaksana Ali Rossit menjelaskan, pembangunan tugu melibatkan teknis yang cukup tinggi.

Bentuk tugu ukurannya yang besar, membutuhkan perhitungan struktur yang sangat cermat. “Kami menggunakan material berkualitas tinggi dan teknik konstruksi yang canggih untuk memastikan tugu itu kokoh dan tahan lama,” ujarnya.

Termasuk sisi anggaran Rp1,1 miliar, disebut tidak hanya untuk fisik, termasuk pajak yang dibebankan. Di samping itu, pemasangan juga memerlukan beberapa alat berat. “Metode yang kami gunakan di lapangan adalah untuk memastikan pekerjaan di lokasi tidak terlalu lama menutup sebagian jalan. Kami dibantu teman-teman teori dari berbagai bidang untuk mencoba menerapkan tugu itu bisa kokoh berdiri,” terangnya.

Ali menjelaskan, anggaran yang cukup besar yang dialokasikan untuk proyek sebanding dengan kompleksitas pekerjaan dan kualitas material yang digunakan. “Itu bukan sekadar mendirikan patung tapi membangun sebuah *landmark* yang memiliki nilai estetika dan fungsional yang tinggi,” tegasnya.

Dia memerinci, fondasi yang ada sekarang baru, dan ahli struktur bisa membayangkan bahwa ada bangunan tunggal dengan beban hampir 3 ton lebih, sehingga penting memiliki pondasi yang kuat. Dari sisi material, proyek oti menggunakan pipa 4 inch *schedule* 40 yang termasuk kualitas tinggi, serta kawat las setara dengan yang digunakan dalam pengelasan kapal, 52 LB.

“Untuk material daur ulang dibutuhkan sekitar 330 kg material plastik, setara dengan 16.500 botol plastik air mineral atau 165 ribu sedotan plastik menjadi HDPE. Bekerja sama dengan *phoenix ecotech* yang merupakan seniman Rusia yang berdomisili di Bali,” terangnya. (dra)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dianggap Simbol Peduli Lingkungan, 22/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Tugu Pesut Samarinda: Lebih dari Sekadar *Landmark*, Simbol Peduli Lingkungan, 22/01/2025
3. Radartarakan.jawapos.com, Dianggap Simbol Peduli Lingkungan, Tugu Pesut Samarinda yang Tak Sekadar *Landmark*, 23/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 (UU 28/2002), Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
2. Dalam Pasal 124 ayat (2) UU 28/2002 diatur bahwa penyelenggaraan BGN meliputi tahap:
 - a. pembangunan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pelestarian; dan
 - d. pembongkaran.
3. Dalam Pasal 129 ayat (5) huruf o UU 28/2002 dijelaskan bahwa BGN dengan klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung bersifat monumental.